



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE  
MADYA PABEAN B MAKASSAR

Instruksi Kerja  
Pelayanan Pemasukan Barang Tempat Lain  
Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan berikat ( BC 4.0)  
Jalur Hijau

No. IK :  
8/KBC.1701/2022

Tanggal Penetapan :  
23 November 2022

Tanggal Revisi -

Revisi ke-

1. Deskripsi

- a. Instruksi Kerja ini menjelaskan proses pelayanan pemasukan Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat ( BC 4.0).
- b. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
- c. Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari:
  - 1) Tempat lain dalam daerah pabean;
  - 2) Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - 3) Kawasan Bebas;
  - 4) Kawasan ekonomi khusus; dan/atau
  - 5) Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan Pemerintah diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- d. Dalam hal pemasukan barang berasal dari bukan pengusaha kena pajak; dan/atau bukan termasuk penyerahan barang kena pajak, terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM, serta tidak diterbitkan faktur pajak.
- e. Barang yang bisa dimasukkan dikawasan berikat meliputi :
  - 1) barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
  - 2) barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;
  - 3) barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
  - 4) Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau
  - 5) Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.

2. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Tata Laksana Kawasan berikat ;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2021 atas Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-19/BC/2018
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat Penimbunan Berikat.

3. Ketertautan:

INSTRUKSI KERJA ini memiliki ketertautan dengan proses Pelayanan Pemasukan Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Berikat di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar

4. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Importir;
- b. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli pertama;
- c. Pelaksana.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

Pengusaha Kawasan Berikat mengajukan dokumen BC 4.0 dilengkapi dokumen pendukung, antara lain :

- a. Invoice;
- b. Surat Jalan;
- c. Dokumen BC 4.0.

6. Keluaran

Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD)

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian 10 hari kerja sejak Dokumen diterima secara lengkap.

8. Perhatian

INSTRUKSI KERJA ini bermanfaat bagi kinerja KPPBC TMP B Makassar dalam memberikan pelayanan pemasukan Barang Tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat.


9. Matriks RASCI

Pelayanan Pemasukan Barang TLDDP ke KB	Importir	PBC	Pelaksana
Penerimaan Dokumen BC 4.0			R
Penelitian Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen			R
Pemutusan Dokumen BC 4.0 dan Penerbitan SPPD	I	R/A	S


10. Prosedur Kerja

- a. Penyelenggara / Pengusaha TPB mengisi Dokumen TPB dengan Kode BC 4.0 secara lengkap dengan menggunakan SKP, berdasarkan data dan informasi dokumen pelengkap pabean;
- b. Penyelenggara / Pengusaha TPB mengirim data dan dokumen TPB dengan Kode BC 4.0 secara elektronik SKP di Kantor Pabean;
- c. SKP dikantor Pabean menerima data dokumen TPB dengan kode BC 4.0 dan melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran / perusahaan yang bersangkutan;
- d. Dalam hal hasil peneltiian terhadap data dokumen TPB dengan kode BC 4.0 tidak sesuai : SKP menerbitkan respon penolakan berupa Nota Pemberitahuan Penolakan NPP;
- e. Dalam hal hasil penelitian terhadap dokumen TPB dengan kode BC 4.0 didapatkan sesuai, SKP menerbitkan Nomor dan Tanggal pendaftaran Dokumen TPB dengan kode BC 4.0 dan menetapkan jalur pemasukan barang;
- f. SKP menerbitkan respon Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) TPB kepada pengusaha TPB;
- g. Pengusaha TPB menerima respon SPPB TPB untuk pemasukan barang ke TPB;
- h. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pembongkaran barang, apabila sesuai maka akan terbit SPPD.

11. FLOW CHART BC 4.0



Disahkan oleh  
Kepala Kantor



Andhi Pramono